



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2014/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FINCENSIUS POGUS alias CENCI;**
Tempat lahir : Reok;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Padang Gaya, Kelurahan Wangkung,
Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan Surat

Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal sampai 17 Oktober 2014 dengan tanggal 15 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

***Hal. 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 106/ Pen. Pid/ 2014/ PN.RUT tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 17 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FINCENSIUS POGUS alias CENCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban, FREDIK MALAFU mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FINCENSIUS POGUS alias CENCI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong masa tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru langit;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Fincensius Pogus alias Cenci;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 29/Rteng/Euh .2/09/2014, tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FINCENSIUS POGUS alias CENCI** pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Jurusan Reok ke arah Kedindi didepan Gudang Toko Pagi Reok, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu korban FREDIK MALAFU, luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motornya merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor plat polisi, saat memasuki Jalan Umum Jurusan Reok ke arah Kedindi didepan Gudang Toko Pagi Reok, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang beraspal baik dan lurus, arus lalu lintas sepi serta area tersebut merupakan persawahan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) Kilo Meter/Jam dan dengan menggunakan Penseneleng gigi 4 (empat), karena terburu-buru hendak pulang ke rumahnya Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan menginjak rem, tidak membunyikan klakson, serta lampu sepeda motor tidak menyala, tiba-tiba Terdakwa merasakan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pejalan kaki yang berjalan di depan sepeda motornya dari arah belakang korban di badan jalan sebelah kiri dari arah timur, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh bersama Terdakwa dan terseret sekitar 6 (enam) meter ke arah barat (kedindi) sedangkan korban terjatuh ke sebelah kiri jalan dari arah timur yang

Hal. 3 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat korban mengalami luka-luka, yaitu korban mengalami luka robek di betis kaki kiri, memar di mata kiri, dahi bagian kiri dan gigi terlepas 4 (empat) gigi. Melihat korban tidak sadarkan diri dan melihat banyak warga berdatangan, karena takut Terdakwa melarikan diri dan lari ke rumah kakak Terdakwa di kampung baru. Mendengar kejadian kecelakaan tersebut saksi Rusdin dan saksi Reny Gozali Henoek yang dekat dengan lokasi kejadian segera menuju tempat lokasi dan berinisiatif menolong korban yang di antar ke Puskesmas Reo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk di rawat selama 1 (satu) minggu. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan *korban* mengalami luka berat, sesuai dengan pemeriksaan luka tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan hasil sebagai berikut :

1. FREDIK MALAFU, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa; Suhu tiga puluh enam derajat celcius; Nadi delapan puluh delapan kali permenit;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher : terdapat luka lecet pada kepala depan bagian kiri serta bengkaldengan diameter kurang lebih lima centimeter; tampak bengkal berwarna kebiruan pada mata bagian kiri; luka lecet pada dagu bagian bawah kiri;
 - b. Dada dan punggung: tidak ditemukan kelainan;
 - c. Perut tidak ditemukan kelainan;
 - d. Alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
 - e. Anggota gerak terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan diameter satu centimeter;
 - f. Selanjutnya korban di rontgen didapatkan patah tulang tertutup pada kepala bagian belakang dan di rawat di ruang rawat inap RSUD Ruteng;

Hal. 4 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban umur enam puluh tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan: terdapat luka lecet pada kepala depan bagian kiri serta bengkak; tampak bengkak berwarna kebiruan pada mata bagian kiri; luka lecet pada dagu bagian bawah kiri; terdapat luka lecet pada lutut kiri; selanjutnya korban di rontgen di dapatkan patah tulang tertutup pada kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa FINCENSIUS POGUS alias CENCI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENY GOZALI HENOEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Fredik Malafu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan Umum jurusan Reo-Kedindi depan gudang Toko Pagi, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi, saksi hanya mengangkat saksi korban karena dalam keadaan tidak sadar akibat kecelakaan tersebut untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada waktu mengangkat saksi korban, saksi melihat saksi korban dalam keadaan luka, kepala lecet dan hidung mengeluarkan darah;

Hal. 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi jalan baik beraspal hotmix serta jalan lurus dan rata, sedangkan arus lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan adalah persawahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RUSDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Fredik Malafu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan Umum jurusan Reo-Kedindi depan gudang Toko Pagi, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi melibatkan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Fredik Malafu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut tetapi mendengar suara benturan dan suara sepeda motor jatuh, lalu saksi melihat saksi korban dalam posisi tergeletak tidak sadarkan diri, dan saat terkena sinar lampu kendaraan yang lewat saksi melihat banyak darah di atas aspal;
- Bahwa pada saat menolong saksi korban, posisi sepeda motor Terdakwa tergeletak di tengah jalan namun saksi tidak melihat keadaan Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan tersebut beraspal baik dan tidak berlubang, datar, rata dan lebar, kondisi arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan saksi korban atas nama **Fredik Malafu** di depan persidangan, karena sudah berpindah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka

Hal. 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan tersebut, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, dan keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan umum lurus dan rata jurusan Reo-Kedindi, tepatnya di depan Gudang Toko Pagi Reok, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat sedang berjalan di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Timur dan saksi tidak melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa karena datang dari arah belakang dengan suara keras, sepertinya dalam kecepatan tinggi, tidak pula mendengar suara klakson dan seretan rem, dan tiba-tiba langsung menabraknya dari belakang, sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut agak gelap, beraspal baik, lurus dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di betis kiri, memar di mata kiri, dan gigi terlepas sebanyak 4 (empat) gigi dan dirawat di RSUD Ruteng selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, kondisi saksi dalam keadaan sudah membaik, namun masih mengalami sakit pada tulang kering kaki kiri, kepala terkadang masih terasa pusing, belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan masih melakukan rawat jalan dan meminum obat;
- Bahwa saksi belum pernah menerima bantuan dari Terdakwa dan belum pernah terjadi perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah karena masalah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saksi korban yang sedang jalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan umum lurus dan rata jurusan Reo-Kedindi, tepatnya di depan Gudang Toko Pagi Reok, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor milik orang tua Terdakwa dan menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan korban yang ditabrak mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Ruteng;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai motor tersebut sendirian, ketika sampai di kantor Arumbai lampu motor tiba-tiba tidak menyala sehingga menghalangi pandangan dan bias melihat ke arah depan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 KM/jam dengan menggunakan persneleng gigi 4 (empat) karena terburu-buru hendak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak sempat menginjak rem dan tidak sempat membunyikan klakson karena jarak pandang tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pendekatan kepada saksi korban dan belum memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki surat ijin mengemudi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Hal. 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat Nomor warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru langit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/70/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014, dengan kesimpulan: terdapat luka lecet pada kepala depan bagian kiri serta bengkak; tampak bengkak berwarna kebiruan pada mata bagian kiri; luka lecet pada dagu bagian bawah kiri; terdapat luka lecet pada lutut kiri, selanjutnya korban di rontgen di dapatkan patah tulang tertutup pada kepala bagian belakang, yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan tujuan hendak pulang ke rumah dengan buru-buru dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, di depan gudang toko Pagi, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ketika itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba lampunya mati persis di depan Kantor Arumbai sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan perseneling gigi 4 (empat) walaupun lampu motor sudah mati;
- Bahwa karena lampu motor sudah mati, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat kondisi jalan baik dari arah depan, belakang maupun samping dan juga tidak bisa melihat pejalan kaki;

Hal. 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



- Bahwa pada waktu kejadian saksi Fredik Malafu mendengar suara sepeda motor dari arah belakangnya yang lari dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba langsung menabrakan saksi Fredik Malafu dari arah belakang, sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa oleh karena mendengar suara benturan keras dan sepeda motor yang jatuh, maka saksi Rusdin pergi ke lokasi kejadian dan melihat saksi Fredik Malafu sudah tergeletak tidak sadarkan diri, yang kemudian datang saksi Reny Gozali Henoek membantu mengangkat saksi Fredik Malafu dibawa ke Puskesmas dan diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa pada waktu setelah kejadian saksi Rusdin dan saksi Reny Gozali Henoek melihat kondisi saksi Fredik Malafu keadaan luka lecet pada kepala dan mengeluarkan darah dari hidung namun masih bernapas dan bergerak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fredik Malafu mengalami luka robek di betis kiri, memar di mata kiri, gigi terlepas sebanyak 4 (empat) buah dan dirawat inap di RSUD Ruteng selama 1 (satu) Minggu, dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/70/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014, dengan kesimpulan: terdapat luka lecet pada kepala depan bagian kiri serta bengkak; tampak bengkak berwarna kebiruan pada mata bagian kiri; luka lecet pada dagu bagian bawah kiri; terdapat luka lecet pada lutut kiri, selanjutnya korban di rontgen di dapatkan patah tulang tertutup pada kepala bagian belakang, yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **FINCENSIUS POGUS alias CENCI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita

Hal. 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan tujuan hendak pulang ke rumah dengan buru-buru dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, di depan gudang toko Pagi, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa ketika itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba lampunya mati persis di depan Kantor Arumbai sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan perseneling gigi 4 (empat) walaupun lampu motor sudah mati, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat kondisi jalan baik dari arah depan, belakang maupun samping dan juga tidak bisa melihat pejalan kaki;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian saksi Fredik Malafu mendengar suara sepeda motor dari arah belakangnya yang lari dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba langsung menabrakan saksi Fredik Malafu dari arah belakang, sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan karena mendengar suara benturan keras dan sepeda motor yang jatuh, maka saksi Rusdin pergi ke lokasi kejadian dan melihat saksi Fredik Malafu sudah tergeletak tidak sadarkan diri, yang kemudian datang saksi Reny Gozali Henoek membantu mengangkat saksi Fredik Malafu dibawa ke Puskesmas dan diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi Rusdin dan saksi Reny Gozali Henoek melihat kondisi saksi Fredik Malafu keadaan luka lecet pada kepala dan mengeluarkan darah dari hidung namun masih bernapas dan bergerak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fredik Malafu mengalami luka robek di betis kiri, memar di mata kiri, gigi terlepas sebanyak 4 (empat) buah dan dirawat inap di RSUD Ruteng selama 1 (satu) Minggu, dan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 001.7/70/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014, dengan kesimpulan: terdapat luka lecet pada kepala depan bagian kiri serta bengkak, tampak bengkak berwarna

Hal. 12 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan pada mata bagian kiri; luka lecet pada dagu bagian bawah kiri; terdapat luka lecet pada lutut kiri, dan patah tulang tertutup pada kepala bagian belakang, yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat Nomor warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna biru langit, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FINCENCIUS POGUS alias CENCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Hal. 14 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat Nomor warna hitam;
 - dan 1 (satu) pasang sandal warna biru langit

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.00,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin** tanggal **17 Nopember 2014**, oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Nopember 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **ROSLIA AHMAD**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

NASUTION, SH.
TTD

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Hakim Ketua Majelis,
TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,
TTD

ROSLIA AHMAD.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.

YULIANUS KOROH. SH.
NIP : 19600720 198303 1 005

Hal. 15 dari 15 hal.
Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Rut